



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan als Iway Bin Martin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Tinggi, No. 70, Rt. 001/ Rw. 002, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi atau Jl. Kecapi Hijau, No. 50, Rt. 002/ Rw. 001, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwan als Iway Bin Martin ditahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Wiwit Ariyanto, SH, Sholikin, SH dan rekan-rekan, Para Advokat di POSBAKUMADIN yang

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.JKT.PST tertanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg.Perk.No. PDM- 44 /M.1.10 /04/2024 tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dan pidana denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bungkusan plastik klip;
- 2 (dua) unit alat timbang digital

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TAUFAN als TOPAY bin HARYONO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa menyampaikan permohonan Keringanan Hukuman atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam hal perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung Keluarga;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-44/M.1.10/01/202 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN secara bersama – sama dengan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 atau setidak –

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu rangkaian waktu pada bulan September 2023, bertempat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu **karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jika antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamarkan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa harga sabu yang saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) beli adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran dari pembelian sabu dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Sdr. OMPONG (DPO) adalah dengan sistem laku bayar, yang artinya setelah sabu laku terjual barulah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membayar kepada Sdr OMPONG (DPO).
- Bahwa setelah menerima paket sabu dari Sdr. OMPONG (DPO), kemudian saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membagi bagi sabu miliknya tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paketan ¼ gram dengan harga jual

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan paketan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah narkotika Gol I jenis sabu milik saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah menjadi paketan, kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu yang dijual kepada pembelinya dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu dan juga memberikan sabu gratis untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023, terdakwa mengantarkan paketan sabu yang dijual oleh saksi NADRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah, antara lain :
 - a. pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa menyuruh mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saat itu pembeli langsung menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa antar datang langsung ke rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
 - yang kedua paketan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengantar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel.
 - b. pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa mengantar paketan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel
 - c. pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi dengan system tempel
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Kota Bekasi, terdakwa, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang pada saat itu sedang duduk
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang terdakwa gantung di dalam kamar
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831 dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 dari terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758 dari saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO
 - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PF
- Yang disita dari terdakwa, Sdr ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN secara bersama – sama dengan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu **karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamakan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa harga sabu yang saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) beli adalah sebesar Rp.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran dari pembelian sabu dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Sdr. OMPONG (DPO) adalah dengan sistem laku bayar, yang artinya setelah sabu laku terjual barulah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membayar kepada Sdr OMPONG (DPO).

- Bahwa setelah menerima paketan sabu dari Sdr. OMPONG (DPO), kemudian saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membagi bagi sabu miliknya tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paketan $\frac{1}{4}$ gram dengan harga jual Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan paketan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah narkotika Gol I jenis sabu milik saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah menjadi paketan, kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu yang dijual kepada pembelinya dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu dan juga memberikan sabu gratis untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023, terdakwa mengantarkan paketan sabu yang dijual oleh saksi NADRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah, antara lain :
 - a. pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa menyuruh mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saat itu pembeli langsung menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa antar datang langsung ke rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
 - yang kedua paketan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengantar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa mengantar paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel
- c. pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi dengan system tempel
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang pada saat itu sedang duduk
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang terdakwa gantung di dalam kamar
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831 dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 dari terdakwa

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758 dari saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PF Yang disita dari terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN, Sdr ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :
 - Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **PATRIS ARITONANG, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam kamar rumah Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital
 - bungkus plastik klip
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram
- dari kantong jaket yang Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI gantung di dalam kamar**
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 814
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bahwa sabu tersebut diperoleh awalnya Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli awalnya sebanyak 1 bungkus berat total 20 gram dari OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamakan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa untuk pembayaran 20 gram sabu tersebut kepada OMPONG (DPO) Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI bayar dengan sistem laku bayar, dengan harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menerima narkoba sabu tersebut dari OMPONG (DPO) untuk dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI jual kembali menjadi paketan kecil, yaitu paketan Rp 150.000,- kemudian paketan Rp 200.000,- kemudian paketan sprempi dengan harga jual Rp 400.000,- dan paketan setengah dengan harga Rp 700.000.
- Bahwa selanjutnya, dengan dibantu oleh terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut
- Bahwa setelah sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima, kemudian Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI cak menjadi paketan kecil, selanjutnya Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menyuruh terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel), selain itu TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online.
- Bahwa untuk mengantarkan kepada para pembeli dengan sistem maping (tempel) merupakan inisiatif terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, karena Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI kurang mengerti sistem tersebut, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI hanya meminta kepada terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO agar aman ketika mengantarkan sabu tersebut kepada para pembeli.
- Bahwa terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO berperan membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kepada para pembeli, kemudian untuk TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online, kemudian terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga menjual sabu tersebut karena ia memiliki pasien (pembeli) sendiri dan nanti uangnya

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



disetorkan kepada Sdr.ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI

- Bahwa untuk keuntungan setiap mengantar sabu tersebut kepada para pembeli maka Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memberikan upah sebesar Rp 50.000,- kepada terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO setiap 1 kali jalan, selain itu terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beri sabu gratis untuk dikonsumsi
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) :
 - yang pertama pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli 2 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang kedua pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sebanyak 5 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang terakhir sebanyak 20 gram yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023

seluruh sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beli dengan sistem laku bayar, dimana setelah Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut maka baru Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI setorkan kepada OMPONG (DPO)

- Bahwa terdakwa membantu terdakwa ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :
 - pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, saat itu 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang transaksinya di dekat rumah Sdr.ka ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (1 kali bertemu langsung dengan pembeli dan 1 kali dengan sistem maping (tempel)
 - pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu kepada pasiennya



- Bahwa TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :
 - pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, namun awalnya TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online
 - pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO menjual narkotika jenis sabu untuk mencari uang, karena Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO tidak mempunyai pekerjaan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **ALDERICHO OSCAR PAULUS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam kamar rumah Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram



- 2 (dua) unit alat timbang digital
- bungkusan plastik klip
- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram

dari kantong jaket yang Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI gantung di dalam kamar

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 814
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bahwa sabu tersebut diperoleh awalnya Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli awalnya sebanyak 1 bungkus berat total 20 gram dari OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamakan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa untuk pembayaran 20 gram sabu tersebut kepada OMPONG (DPO) Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI bayar dengan sistem laku bayar, dengan harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menerima narkotika sabu tersebut dari OMPONG (DPO) untuk dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI jual kembali menjadi paketan kecil, yaitu paketan Rp 150.000,- kemudian paketan Rp 200.000,- kemudian paketan sprempi dengan harga jual Rp 400.000,- dan paketan setengah dengan harga Rp 700.000.
- Bahwa selanjutnya, dengan dibantu oleh terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut
- Bahwa setelah sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima, kemudian Sdr. ANDRES ANDI

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI cak menjadi paketan kecil, selanjutnya Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menyuruh terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel), sealain itu TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online.

- Bahwa untuk mengantarkan kepada para pembeli dengan sistem maping (tempel) merupakan inisiatif terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, karena Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI kurang mengerti sistem tersebut, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI hanya meminta kepada terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO agar aman ketika mengantarkan sabu tersebut kepada para pembeli.
- Bahwa terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO berperan membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kepada para pembeli, kemudian untuk TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online, kemudian terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga menjual sabu tersebut karena ia memiliki pasien (pembeli) sendiri dan nanti uangnya disetorkan kepada Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa untuk keuntungan setiap mengantar sabu tersebut kepada para pembeli maka Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memberikan upah sebesar Rp 50.000,- kepada terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO setiap 1 kali jalan, selain itu terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beri sabu gratis untuk dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) :
 - yang pertama pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli 2 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang kedua pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sebanyak 5 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang terakhir sebanyak 20 gram yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023seluruh sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beli dengan sistem laku bayar, dimana setelah Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut maka baru Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI setorkan kepada OMPONG (DPO)
- Bahwa terdakwa membantu terdakwa ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :
 - pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, saat itu 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang transaksinya di dekat rumah Sdr.ka ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (1 kali bertemu langsung dengan pembeli dan 1 kali dengan sistem mapping (tempel)
 - pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu kepada pasiennya
- Bahwa TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :
 - pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, namun awalnya TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO menjual narkoba jenis sabu untuk mencari uang, karena Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO tidak mempunyai pekerjaan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ARYA WIJAYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam kamar rumah Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital
 - bungkusan plastik klip
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram**dari kantong jaket yang Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI gantung di dalam kamar**
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 814
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bahwa sabu tersebut diperoleh awalnya Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli awalnya sebanyak 1 bungkus berat total 20 gram dari OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamarkan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa untuk pembayaran 20 gram sabu tersebut kepada OMPONG (DPO) Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI bayar dengan sistem laku bayar, dengan harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menerima narkoba sabu tersebut dari OMPONG (DPO) untuk dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI jual kembali menjadi paketan kecil, yaitu paketan Rp 150.000,- kemudian paketan Rp 200.000,- kemudian paketan sprempi dengan harga jual Rp 400.000,- dan paketan setengah dengan harga Rp 700.000.
- Bahwa selanjutnya, dengan dibantu oleh terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut
- Bahwa setelah sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima, kemudian Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI cak menjadi paketan kecil, selanjutnya Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menyuruh terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel), selain itu TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online.

- Bahwa untuk mengantarkan kepada para pembeli dengan sistem maping (tempel) merupakan inisiatif terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, karena Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI kurang mengerti sistem tersebut, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI hanya meminta kepada terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO agar aman ketika mengantarkan sabu tersebut kepada para pembeli.
- Bahwa terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO berperan membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kepada para pembeli, kemudian untuk TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online, kemudian terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga menjual sabu tersebut karena ia memiliki pasien (pembeli) sendiri dan nanti uangnya disetorkan kepada Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa untuk keuntungan setiap mengantar sabu tersebut kepada para pembeli maka Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memberikan upah sebesar Rp 50.000,- kepada terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO setiap 1 kali jalan, selain itu terdakwa serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beri sabu gratis untuk dikonsumsi
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) :
 - yang pertama pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli 2 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang kedua pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sebanyak 5 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terakhir sebanyak 20 gram yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023

seluruh sabu tersebut Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beli dengan sistem laku bayar, dimana setelah Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut maka baru Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI setorkan kepada OMPONG (DPO)

- Bahwa terdakwa membantu terdakwa ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :

- pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, saat itu 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang transaksinya di dekat rumah Sdr.ka ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI

- pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (1 kali bertemu langsung dengan pembeli dan 1 kali dengan sistem mapping (tempel)

- pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu kepada pasiennya

- Bahwa TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :

- pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, namun awalnya TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online

- pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI

- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO menjual narkotika jenis sabu untuk mencari uang, karena Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, terdakwa dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO tidak mempunyai pekerjaan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



4. Saksi **TAUFAN als TOPAY bin TARYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jln. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN
- Bahwa Saksi ditangkap saat akan mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan dengan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN di dalam rumah tersebut
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan Sdr. Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram** dari lantai dihadapan saksi dan Sdr. Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN yang pada saat itu sedang duduk. Kemudian petugas juga menemukan dan menyita **Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram** dari lantai dihadapan saksi dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN yang pada saat itu sedang duduk. Kemudian petugas juga menemukan dan menyita **2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip** dari lantai dihadapan saksi dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN yang pada saat itu sedang duduk. Kemudian petugas juga menemukan dan menyita **5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram**



dari kantong jaket yang Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI gantung di dalam kamar

- Bahwa saksi menyita **1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758** dari saksi.
- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jln. Melati 2 Blok A No.46, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi adalah milik Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa Saksi serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dalam rangka membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut, dimana Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menyuruh Saksi serta sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kemudian saksi juga membantu saksi memaketkan sabu tersebut untuk diantar menggunakan ojek online
- Bahwa narkoba sabu tersebut seluruhnya yang mendapatkan adalah Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, tugas saksi hanya mengantarkan sabu kepada pembeli system tempel, bertemu langsung atau melalui ojek online
- Bahwa peran Saksi adalah membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI mengantarkan sabu kepada pembeli dengan system tempel, bertemu langsung ataupun melalui ojek online.
- Bahwa benar Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI adalah yang menyuruh saksi untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan system tempel, bertemu langsung ataupun melalui ojek online.
- Bahwa peran IRWAN als IWAY bin MARTIN adalah membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kepada para pembeli
- Bahwa saksi membantu mengatarkan dalam hal jual beli sabu sudah 5 kali yaitu:

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- pada hari Senin 25 September 2023, saksi disuruh mengantarkan narkoba sabu oleh Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sebanyak 2 kali, paket Rp. 200.000,- antar ke daerah sekitar Jl. Harun Jatirahayu dengan system temple.
- pada hari Jumat, 29 September 2023, saksi diminta mengirim narkoba sabu oleh Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sebanyak 1 kali paketan Rp. 200.000,- melalui ojek online
- pada hari Sabtu, 30 September 2023 sebanyak 2 kali paketan Rp. 150.000,-, yang pertama saksi bertemu langsung di daerah Jl. Melati, Jatirahayu dan yang kedua saksi tempel di daerah Jl. Melati, Jatirahayu
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan adalah selama membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI adalah uang sebesar Rp. 100.000,-, makan, rokok dan konsumsi gratis sabu
- Bahwa alasan saksi mau membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dalam hal jual beli narkoba sabu adalah untuk penghasilan untuk makan karena saksi tidak mempunyai pekerjaan
- Bahwa barang bukti berupa **1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143** adalah handphone yang saksi gunakan untuk komunikasi jual beli narkoba sabu.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jln. Melati 2 Blok A No.46, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa saat itu polisi juga menangkap teman saksi yaitu Sdr IRWAN als IMAY bin MARTIN dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa pada saat proses penangkapan, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital
 - bungkus plastik klip
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 814
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara membeli awalnya sebanyak 1 bungkus berat total 20 gram dari OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamakan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah saksi yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No. 46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI terima pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa untuk pembayaran 20 gram sabu tersebut kepada OMPONG (DPO) saksi bayar dengan sistem laku bayar, dengan harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerima narkotika sabu tersebut dari OMPONG (DPO) untuk dan saksi jual kembali menjadi paketan kecil, yaitu paketan Rp 150.000,- kemudian paketan Rp 200.000,- kemudian paketan sprempi dengan harga jual Rp 400.000,- dan paketan setengah dengan harga Rp 700.000.
- Bahwa selanjutnya, dengan dibantu oleh Sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN serta Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, saksi menjual sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu tersebut saksi terima, kemudian saksi cak menjadi paketan kecil, selanjutnya saksi menyuruh IRWAN als IWAY bin MARTIN serta Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel), selain itu Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu saksi memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online.
- Bahwa untuk mengantarkan kepada para pembeli dengan sistem maping (tempel) merupakan inisiatif Sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN serta Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, karena saksi kurang mengerti sistem tersebut, saksi hanya meminta kepada Sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN serta saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO agar aman ketika mengantarkan sabu tersebut kepada para pembeli.
- Bahwa IRWAN als IWAY bin MARTIN serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO berperan membantu saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kepada para pembeli, kemudian untuk TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online, kemudian IRWAN als IWAY bin MARTIN dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga menjual sabu tersebut karena ia memiliki pasien (pembeli) sendiri dan nanti uangnya disetorkan kepada saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa untuk keuntungan setiap mengantar sabu tersebut kepada para pembeli maka saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memberikan upah sebesar Rp 50.000,- kepada IRWAN als IWAY bin MARTIN serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO setiap 1 kali jalan, selain itu IRWAN als IWAY bin MARTIN serta TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beri sabu gratis untuk dikonsumsi

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) :
 - yang pertama pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI membeli 2 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang kedua pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sebanyak 5 gram dengan harga Rp 1.200.000,- pergramnya
 - yang terakhir sebanyak 20 gram yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023seluruh sabu tersebut saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI beli dengan sistem laku bayar, dimana setelah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut maka baru saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI setorkan kepada OMPONG (DPO)
- Bahwa IRWAN als IWAY bin MARTIN membantu saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :
 - pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, saat itu 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang transaksinya di dekat rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (1 kali bertemu langsung dengan pembeli dan 1 kali dengan sistem maping (tempel)
 - pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu kepada pasiennya
- Bahwa TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut :
 - pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, namun awalnya TAUFAN als TOPAY bin TARYONO membantu saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI memaketkan



sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online

- pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, 2 kali mengantarkan sabu atas suruhan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI

- Bahwa saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, IRWAN als IWAY bin MARTIN dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO menjual narkoba jenis sabu untuk mencari uang, karena saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, Sdr. IRWAN als IWAY bin MARTIN dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO tidak mempunyai pekerjaan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jln. Melati 2 Blok A No.46, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, ketika itu akan mengkonsumsi sabu
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram* dari lantai dihadapan terdakwa dan Sdr. Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO yang pada saat itu sedang duduk

Kemudian petugas juga menemukan dan menyita *Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram* dari lantai dihadapan terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO yang pada saat itu sedang duduk



Kemudian petugas juga menemukan dan menyita 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO yang pada saat itu sedang duduk

Kemudian petugas juga menemukan dan menyita 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI gantung di dalam kamar.

- Bahwa polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 milik terdakwa
- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jln. Melati 2 Blok A No.46, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi adalah milik Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
- Bahwa Terdakwa serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dalam rangka membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menjual sabu tersebut, dimana Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI menyuruh Terdakwa serta sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kemudian untuk sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO juga membantu terdakwa memaketkan sabu tersebut untuk diantar menggunakan ojek online.
- Bahwa narkoba sabu tersebut seluruhnya yang mendapatkan adalah Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, tugas terdakwa hanya mengantarkan sabu kepada pembeli system tempel ataupun bertemu langsung
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk mengantar sabu tersebut langsung kepada para pembeli atau juga mengantar sabu dengan sistem maping (sistem tempel) kepada para pembeli
- Bahwa Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO berperan dalam hal mendapatkan narkotika sabu

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan system tempel ataupun bertemu langsung
- Bahwa peran Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO adalah membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI untuk memaketkan sabu tersebut untuk diantar kepada para pembeli menggunakan ojek online
- Bahwa terdakwa membantu mengatarkan dalam hal jual beli sabu sudah 5 kali, yaitu :
 - pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa diminta mengantarkan narkotika sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paket Rp. 200.000,- pembeli langsung menghubungi terdakwa antar kemudian datang langsung ke rumah Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - yang kedua Rp. 300.000,- antar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu dengan system tempel, merupakan pasien dari Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa antar sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- terdakwa antar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu system tempel yang merupakan pasien dari Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- terdakwa antar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu system tempel yang merupakan pasien dari Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp. 50.000,- atau konsumsi gratis sabu setiap habis mengantar sabu
- Bahwa terkait pembeli yang menghubungi terdakwa secara langsung, uangnya langsung terdakwa setorkan ke Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI sesuai pesanan.
- Bahwa alasan terdakwa mau membantu Sdr. ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dalam hal jual beli narkotika sabu adalah untuk mencari uang
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi jual beli narkotika sabu

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bungkusan plastik klip;
- 2 (dua) unit alat timbang digital

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PF

Yang disita dari terdakwa ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI, IRWAN als IWAY bin MARTIN dan TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamarkan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa harga sabu yang saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) beli adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran dari pembelian sabu dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Sdr. OMPONG (DPO) adalah dengan sistem laku bayar, yang artinya setelah sabu laku terjual barulah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membayar kepada Sdr OMPONG (DPO).
- Bahwa setelah menerima paketan sabu dari Sdr. OMPONG (DPO), kemudian saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membagi bagi sabu miliknya tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paketan ¼ gram dengan harga jual Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan paketan ½ gram dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah narkotika Gol I jenis sabu milik saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah menjadi paketan, kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu yang dijual kepada pembelinya dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu dan juga memberikan sabu gratis untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023, terdakwa mengantarkan paketan sabu yang dijual oleh saksi NADRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah, antara lain :

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- a. pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa menyuruh mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saat itu pembeli langsung menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa antar datang langsung ke rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
 - yang kedua paketan Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengantar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel.
- b. pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa mengantar paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel
- c. pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi dengan system tempel
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saksi ANDRES ANDI



PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang pada saat itu sedang duduk

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang terdakwa gantung di dalam kamar
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831 dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 dari terdakwa
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758 dari saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PFYang disita dari terdakwa, Sdr ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :
 - Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
4. **Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**
5. **Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah IRWAN als IWAY bin MATIN yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukumnya serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi - saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa adalah subyek pelaku yang didakwakan dalam perkara ini dan terdakwa adalah subyek pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

A.d 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk yang dalam kepustakaan hukum

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12):

- Bertentangandengan hukum;
- Bertentangandengan hak orang lain;
- Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamarkan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa harga sabu yang saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) beli adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran dari pembelian sabu dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Sdr. OMPONG (DPO) adalah dengan sistem laku bayar, yang artinya setelah sabu laku terjual barulah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membayar kepada Sdr OMPONG (DPO).
- Bahwa setelah menerima paketan sabu dari Sdr. OMPONG (DPO), kemudian saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membagi bagi sabu miliknya tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paketan $\frac{1}{4}$ gram dengan harga jual Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan paketan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah narkotika Gol I jenis sabu milik saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah menjadi paketan, kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu yang dijual kepada pembelinya dengan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu dan juga memberikan sabu gratis untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023, terdakwa mengantarkan paketan sabu yang dijual oleh saksi NADRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah, antara lain :
 - a. pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa menyuruh mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saat itu pembeli langsung menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa antar datang langsung ke rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
 - yang kedua paketan Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengantar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel.
 - b. pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa mengantar paketan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel
 - c. pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi dengan system tempel
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat



penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
 - 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang pada saat itu sedang duduk
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang terdakwa gantung di dalam kamar
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831 dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 dari terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758 dari saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO
 - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PF
- Yang disita dari terdakwa, Sdr ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :
- Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –
Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa bersama – sama dengan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) memang sama sekali tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk sabu

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

A.d 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur – unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga penerapannya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamarkan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa harga sabu yang saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) beli adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran dari pembelian sabu dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Sdr. OMPONG (DPO) adalah dengan sistem laku bayar, yang artinya setelah sabu laku terjual barulah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membayar kepada Sdr OMPONG (DPO).

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paketan sabu dari Sdr. OMPONG (DPO), kemudian saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membagi bagi sabu miliknya tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paketan $\frac{1}{4}$ gram dengan harga jual Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan paketan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah narkoba Gol I jenis sabu milik saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah menjadi paketan, kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu yang dijual kepada pembelinya dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu dan juga memberikan sabu gratis untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023, terdakwa mengantarkan paketan sabu yang dijual oleh saksi NADRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah, antara lain :
 - a. pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa menyuruh mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saat itu pembeli langsung menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa antar datang langsung ke rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
 - yang kedua paketan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengantar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel.
 - b. pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa mengantar paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi dengan system tempel

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
- Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
- 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang pada saat itu sedang duduk
- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang terdakwa gantung di dalam kamar
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831 dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 dari terdakwa
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758 dari saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PF

Yang disita dari terdakwa, Sdr ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

A.d 4. Unsur “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan “

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dalam penerapannya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Menimbang, bahwa Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :



1. adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

” Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta berkas perkara terungkap fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. OMPONG (DPO) yang dikirim melalui Ojek Online dengan disamarkan sebagai pengiriman paket parfum ke alamat rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa harga sabu yang saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) beli adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran dari pembelian sabu dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) kepada Sdr. OMPONG (DPO) adalah dengan sistem laku bayar, yang artinya setelah sabu laku terjual barulah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membayar kepada Sdr OMPONG (DPO).

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paketan sabu dari Sdr. OMPONG (DPO), kemudian saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) membagi bagi sabu miliknya tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paketan $\frac{1}{4}$ gram dengan harga jual Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan paketan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah narkoba Gol I jenis sabu milik saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah menjadi paketan, kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu yang dijual kepada pembelinya dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu dan juga memberikan sabu gratis untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023, terdakwa mengantarkan paketan sabu yang dijual oleh saksi NADRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah, antara lain :
 - a. pada hari Kamis, 28 September 2023, terdakwa menyuruh mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali :
 - yang pertama paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saat itu pembeli langsung menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa antar datang langsung ke rumah saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI.
 - yang kedua paketan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengantar ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel.
 - b. pada hari Jumat, 29 September 2023, terdakwa mengantar paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali paketan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi, kemudian terdakwa antar dengan system tempel

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi langsung oleh pembeli kemudian terdakwa antar paket Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke daerah sekitar Jl. Melati, Jatirahayu Kota Bekasi dengan system tempel

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Perumahan Chandra Baru Jl. Melati 2 Blok A No.46 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa, saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
- Sebuah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram
- 2 (dua) unit alat timbang digital dan bungkus plastik klip dari lantai dihadapan terdakwa dan saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang pada saat itu sedang duduk
- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram dari kantong jaket yang terdakwa gantung di dalam kamar
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831 dari saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143 dari terdakwa
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758 dari saksi TAUFAN als TOPAY bin TARYONO

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram, diberi nomor barang bukti 2697/2023/PF

Yang disita dari terdakwa, Sdr ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI dan Sdr. TAUFAN als TOPAY bin TARYONO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 2697/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan melihat dari fakta hubungan kerjasama yang sedemikian erat antara terdakwa terdakwa bersama – sama dengan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dalam proses penjualan Narkotika jenis sabu, sehingga kami berpendapat bahwa :

- terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau turut serta melakukan penjualan narkotika bukan tanaman jenis sabu
- bahwa terdakwa dan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sama – sama mengetahui bahwa menjual narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh UU
- bahwa terdakwa dan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sama – sama menginginkan hasil / keuntungan dari menjual narkotika bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa Sehingga dengan melihat dari fakta hubungan kerjasama yang sedemikian erat antara terdakwa dengan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) dalam proses penjualan narkotika golongan I jenis sabu maka tindak pidana tidak akan terjadi/terlaksana apabila tanpa adanya peran salah satu baik terdakwa maupun saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dilakukan terpisah), sehingga dengan demikian kami berpendapat bahwa peran keduanya dapat dikualifisir sebagai keturutsertaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

A.d 5. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung Cetakan ke –tiga 1990 halaman 67 menyebutkan :

“ Undang – Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam – macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatanitu dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Hooge Raad mengartikan VOORGEZETTE HANDELING ATAU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN itu sebagai perbuatan – perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hooge Raad antara lain didalam arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932 N.J. 1932 halaman 1319, W. 12390

Menimbang, bahwa Berdasarkan rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan pengertian VOORGEZETTE HANDELING ATAU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk bisa disebut VOORGEZETTE HANDELING ATAU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN tidak cukup apabila terdapat beberapa perbuatan yang sejenis saja, akan tetapi beberapa perbuatan tersebut haruslah merupakan dari satu maksud/niat yang sama.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana analisa fakta, dapat disimpulkan :

- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I jenis sabu sejak hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain cara – caranya adalah sama/sejenis
- Bahwa sejak awal terdakwa dan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) memang berniat bekerja sama dalam penjualan narkoba gol I jenis sabu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dan saksi ANDRES ANDI PRATAMA als PEKING bin AZIZ EFENDI (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah memenuhi kualifikasi **VOORGEZETTE HANDELING ATAU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bungkusan plastik klip;
- 2 (dua) unit alat timbang digital

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TAUFAN als TOPAY bin HARYONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,5535 gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu sim 082114418831
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver nomor kartu sim 0813 2250 8143
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0813 7011 1758
- Bungkusan plastik klip;
- 2 (dua) unit alat timbang digital

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IRWAN als IWAY bin MARTIN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Santoso, S.H , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H

Toni Irfan, S.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)